



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2021


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan produktivitas kerja, maka perlu dilakukan penyesuaian penilaian kinerja secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021;

Paraf			
/	/	/	/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan




Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2014 tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 42 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Ende Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2021



Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17 dihapus dan ditambah angka 23 dan angka 24 baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Kabupaten Ende.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk



jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Evaluasi Jabatan adalah bagian dari proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan (*job value*) dan kelas jabatan (*job class*).
14. Dihapus
15. Dihapus
16. Dihapus
17. Dihapus
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu


Paraf			
/	/	/	/

paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.

21. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun, dengan hak cuti selama 12 (dua belas) hari kerja.
 22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat pemerintahan yang memperoleh mandat melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
 24. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sedangkan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap nilai SKP dan perilaku kerja.
- (2) Penilaian kinerja PNS Tahun 2021 terbagi atas 2 (dua) periode penilaian yaitu Bulan Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember.
- (3) Rangkaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan menetapkan rencana kinerja dan target paling lambat akhir Bulan Januari untuk Kinerja PNS Bulan Januari sampai Juni, dan paling lambat akhir Bulan Juli untuk Kinerja PNS Bulan Juli sampai dengan Desember.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus




3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) baru, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penilaian produktivitas kerja bulan Januari sampai dengan Juni dihitung berdasarkan Nilai Prestasi Kerja PNS dengan kategori sebagai berikut:
- nilai 91,00 sampai dengan 99,00 kategori sangat baik dan dihitung 100%;
 - nilai 76,00 sampai dengan 90,00 kategori baik dan dihitung 90%;
 - nilai 61,00 sampai dengan 75,00 kategori cukup dan dihitung 70%;
 - nilai 51,00 sampai dengan 60,00 kategori kurang dan dihitung 50%;
 - nilai 0,00 sampai dengan 50,00 kategori sangat kurang dan dihitung 30%.
- (2) Penilaian produktivitas kerja bulan Juli sampai dengan Desember dihitung berdasarkan Nilai Kinerja PNS dengan kategori sebagai berikut:
- nilai 110,00 sampai dengan 120,00 dan memiliki ide baru kategori sangat baik dan dihitung 100%;
 - nilai 90,00 sampai dengan 120,00 kategori baik dan dihitung 90%;
 - nilai 70,00 sampai dengan 89,00 kategori cukup dan dihitung 70%;
 - nilai 50,00 sampai dengan 69,00 kategori kurang dan dihitung 50%;
 - nilai kurang dari 50,00 kategori sangat kurang dan dihitung 30%.
- (3) Penilaian kinerja PNS dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 27


TPP bagi jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersediannya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, diberikan sebesar nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan.

5. Lampiran II Peraturan Bupati Ende Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 15) pada point II kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7 dan kolom 8 diubah dan pada point I dan point II disisipkan dua kolom yaitu kolom 14 dan kolom 16 baru, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2021



Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021 NOMOR 17

Paraf		
+	M	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TANGGAL 5-8-2021

I. DAFTAR HADIR HARI SENIN s.d KAMIS

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah :
 Bulan :
 Hari/Tanggal :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Apel Pagi	Keterlambatan(TL)				Pulang Sebelum Waktu (PSW)				Cuti	Tugas Luar	Ketidakhadiran		
				TL 1 07.30-07.45	TL 2 07.46-08.16	TL 3 08.16-08.46	TL 4 08.46-09.16 > 09.16	PSW 1 14.59-14.29	PSW 2 14.29-13.59	PSW 3 13.59-13.29	PSW 4 > 13.29			Ijin	Sakit	Tanpa Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Pimpinan Perangkat Daerah

.....

Paraf
 + y f

II. DAFTAR HADIR HARI JUM'AT

DAFTAR HADIR

Perangkat Daerah :
 Bulan :
 Hari/Tanggal :

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Apel Pagi 06.30-06.45	Keterlambatan(TL)				Pulang Sebelum Waktu (PSW)				Cuti	Tugas Luar	Ketidakhadiran		
				TL 1 06.46-07.16	TL 2 07.16-07.46	TL 3 07.46-08.16	TL 4 > 08.16	PSW 1 14.59-14.29	PSW 2 14.29-13.59	PSW 3 13.59-13.29	PSW 4 > 13.29			Ijin	Sakit	Tanpa Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Pimpinan Perangkat Daerah

Keterangan

Kolom 1 diisi nomor urut
 Kolom 2 diisi nama ASN dan NIP
 Kolom 3 diisi berdasarkan pangkat/golongan ASN
 Kolom 4-14 diberi tanda silang oleh Atasan Langsung atau Pejabat yang ditunjuk



Paraf		
+	+	